Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi

Vol.05, No. 2 (Mei 2, 23), pp. 93-105

E-ISSN: <u>2684-8104</u> P-<u>2775-9148</u> DOI: <u>https://doi.org/10.20527</u>

Analisis Konflik Vertikal Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo

Dimas Asto Aji An'Amta

Universitas Lambung mangkurat; dimas.a@ulm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Dynamics;

Resolution;

Mapping;

Vertical Conflict;

Roots of Conflict

Article history:

Received 2023-03-30 Revised 2023-04-12 Accepted 2023-05-03

ABSTRACT

The period from 1995 to 2001 was the heyday of the people of Kalirejo Village as gold miners. After the victory, the gold yields decreased slowly, and made the village community, especially landowners, choose to rent their land to newcomers. The participation of newcomers then creates problems for the village: This study dismantles the dynamics of the conflict that occurred in Kalirejo Village and looks at the positive side of the conflict using Lewis Coser's concept. The author uses a qualitative method, namely descriptive analytic with a collective case study strategy to look at the conflicts that occurred in the period from 2009 to 2014 From these conflicts there are positive sides which are then used as learning by the village community as the basis for making regulations at the hamlet level. The roots of the conflict so far are fighting over productive economic resources and unclear policies from local governments regarding PETI activities.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Dimas Asto Aji An'Amta

Universitas Lambung mangkurat; Banjarmasin; Indonesia; dimas.a@ulm.ac.id

1. PENDAHULUAN

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing. Hal ini dikeranakan pada sektor pertambangan di Indonesia masih banyaknya celah peraturan perundang-undangan, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuannya pribadi maupun kelompok (Pratama, 2009; Sarmadi, 2012; Putra, 2016; Buli et al., 2018, Putra, 2020). Kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada terkesan menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat juga ikut menjadi pendorong maraknya PETI. Terminologi PETI jika

merujuk menurut Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut PSK (Pertambangan Skala Kecil) adalah usaha pertambangan umum atas galian golongan A, B dan C yang dilakukan oleh Koperasi atau Pengusaha Kecil setempat.

Melihat kondisi ini pemerintah melalui perundangan-undangan barunya mencoba mewadahi pertambangan tradisional dengan memberikan izin yang dituang dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan tradisional disebut dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Namun bukan berarti dengan keluarnya undang-undang baru itu membuat semua wilayah di Indonesia yang mempunyai kandungan sumber daya alam mendapatkan IPR. Seperti yang terjadi di Desa Kalirejo, mulai diberlakukannya undang-undang itu oleh pemerintah pusat, namun dari pemerintah daerah belum juga memberikan IPR. Hasilnya membuat pekerja di Desa setempat melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dan tanpa adanya pengelolaan limbah serta keamanan yang memadai.

Kekayaan alam yang dimiliki Desa Kalirejo membuat para penambang emas tradisional dari luar daerah berdatangan. Tidak dapat dipungkiri jika berbagai pihak ingin kekayaan alam tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi dirinya, dan tentu saja konflik pada konteks ini bisa menjadi jalan dalam perebutan kekayaan alam tersebut (Putra et al., 2020; Apriyanto & Harini, 2012; Irwandi & Chotim, 2017). Namun pemandangan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang ada tentu tidak lepas dari konflik. Potensi konflik di Desa Kalirejo menjadi semakin kompleks ketika konflik lain terjadi dalam tataran yang hirarki, dimana penambang dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai perbedaan persepsi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kawasan Desa Kalirejo yang belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan daerah atau disebut dengan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR).

Potensi konflik tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya mungkinan perbedaan pemahaman yang juga sering dimanfaatkan oleh kepentingan individu maupun kelompok (Rahim, 2017). Konflik yang tidak seimbang ini sering terjadi pada

desa-desa yang memiliki potensi Sumber Daya Alam. Sperti pada konflik antara pemerintah daerah dengan penduduk Desa Kalirejo pada tanggal 27 Oktober 2011, merupakan bukti terjadinya konflik secara vertikal walaupun tidak menimbulkan kekerasan. Semua berawal ketika salah satu sumur penambangan emas di Desa Kalirejo ditutup secara sepihak oleh pihak kepolisian setelah menangkap salah seorang penambang tradisional yang secara administratif tidak memliki surat perizinan. Sebanyak 15 penambang emas tradisional di Desa Kalirejo dan Hargorejo, Kecamatan Kokap berunjuk rasa, dan salah seorang di antara mereka menjahit mulutnya di halaman kantor pemerintahan (Antara, 2014).

Konflik vertikal atau konflik atas; yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat militer (Susan, 2014: 85). Konflik atas yang dimaksud adalah antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Kalirejo merupakan bentuk adanya dominasi pemerintah pusat terhadap masyarakat Desa Kalirejo. Bentuk dominasi tersebut dapat dilihat dari belum dikeluarkannya keputusan yang kurang berpihak terhadap penambangan di Desa Kalirejo. Apakah keputusan dengan memberikan izin atau keputusan melakukan pelarangan terhadap aktivitas penambangan oleh warga setempat.

Aktifitas yang menjadi faktor konflik di Desa Kalirejo memang perlu adanya sebuah negosiasi yang tertulis, dan menjadikan setiap momen tersebut penting untuk memperbaiki carut marutnya kegiatan pertambangan agar lebih menguntungkan masyarakat setempat (Rahim, 2017). Walaupun tidak dapat dipungkiri setiap proses eksploitasi dalam bentuk pertambangan emas akan memunculkan konflik sosial, minimal konflik yang bersifat laten (Aminah, 2017). Namun adanya konflik sosial tentu ada jalan keluarnya, yaitu resolusi konflik yang komprehensif bagi Desa Kalirejo, walupun sulit dicapai secara ideal dan saling mempertahakan masingmasing pihak dalam kepentingan yang berbeda yang kadang akan sulit untuk mencari titik temu jangka pangjang (Prayogo, 2008)

Pada riset ini sebenarnya bertujuan untuk membongkar bagaimana dinamika konflik sosial terutama secara vertikal yang ada di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Perspektif yang digunakan untuk mengupas fenomena ini dari Lewis A. Coser (dalam Susan, 2014) yang berpandangan bahwa konflik tidak hanya dilihatdari sisi negatifnya saja, namun ada sisi positif yang dapat memperkuat integrasi pada masyarakat yang berkonflik.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan dengan menyingkap sumber, konteks, pelaku, isu serta perubahan konflik dari tahun 2009 sampai 2014 pada Desa Kalirejo selama pertambangan tanpa izin dilakukan. Kemudian dari temuan tersebut dicari upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemda dan masyarakat sekitar serta pihak lainnya yang terlibat dalam menyelesaikan konflik yang ada selama ini.

Penulis juga menggunakan strategi studi kasus untuk mengungkap permasalahan tersebut. Studi kasus menurut Robert K Yin adalah penyelidikan empiris yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan dimana multi sumber digunakan (Robert K. Yin, 2006). Dilihat berdasarkan objek penelitian, ada tiga macam bentuk studi kasus. *Pertama*, adalah studi kasus *intrinsik* (*intrinsic case study*), instrumental (*instrumental case study*), dan kolektif (*collective case study*). Penulis menggunakan strategi ketiga yaitu studi kasus kolektif, dimana penulis dapat meneliti fenomena, populasi, atau kondisi umum juga sebagai pengembangan dari studi instrumental ke dalam beberapa kasus (Denzin, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Konflik Vertikal Desa Kalirejo

Dinamika Konflik pada pertambangan emas tradisional di Desa Kalirejo yang bersifat vertikal antara penambang dengan pemerintah diawali dari tidak dikeluarkannya izin pertambangan. Susan (2009) memberikan kategori bahwa konflik yang terjadi antara pemilik pertambangan dan masyarakat lokal sebagai konflik antarkelompok. Sedangkan pada konseps darinya Fisher et al. (2001), konflik yang

terjadi di sektor pertambangan adalah bentuk konflik secara terbuka dan penanganannyapun sangat kompleks agar dapat terselesaikan.

Tetapi pada dasarnya aksi demo yang dilakukan didepan rumah dinas bupati Kulonprogo pada tanggal 23 Desember 2011 hanya merupakan bentuk puncak dari permintaan penambang dalam hal perizinan. Moment itu berawal dari penangkapan salah seorang penambang tradisional yang dilakukan oleh Polsek Kulon Progo.

Mulanya pelaku yang berinisial "S" melakukan penambangan dan pengolahan emas layaknya penambang warga Desa Kalirejo lainnya. Namun, seiring jalannya waktu usaha penambangan emas "S" mulai mengalami progress yang cukup signifikan. Dari penambangan yang hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga, kemudian penglimpahan kerja kepada karyawan.

Kerasnya suara yang dikeluarkan oleh alat galian secara bersamaan mengganggu aktifitas proses belajar dan mengajar, terutamapada Sekolah Menengah Pertama 3 Kokap dan Sekolah Dasar Kristen Widodo yang berdekatan dengan lokasi. Gangguan ini yang membuat warga mengeluh kepada kepala dukuh. Berawal dari terganggunya aktifitas belajar-mengajar di Sekolah membuat beberapa warga mengeluhkan usaha yang tengah dijalankan oleh bapak "S" untuk memproduksi maupun memproses emas dari hasil galian. Setelah keluhan itu mulai marak disampaikan oleh warga, maka kepala dukuh kemudian membuat pertemuan dengan pemilik usaha untuk membicarakan apa yang tengah membuat resah warganya beberapa belakangan ini. Dalam konflik pertambangan, pelaku usaha atau korporasi seringkali mengalami perselisihan dengan masyarakat sekitar (Prayogo, 2010; Juniah et al., 2013; De Angelis, 2004; Hidayat, 2020).

Pada petemuan itu warga dan kepala dukuh memohon kepada pemilik usaha untuk tidak mengoperasikan mesin-mesin modernnya dalam memproses emas selama masa jam belajar sekolah. Setelah menyampaikan apa yang diresahkan warga kepada pemilik usaha pertambangan tersebut. Pemilik usaha mengabulkan apa yang menjadi permintaan warga dan apa yang tengah menjadi keresahan warga belakangan ini. Selesai pertemuan itu suasana produksi bapak "S" berubah jadwal, dari yang mulanya beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan sore hari pada jam 19.00,

setelah perundingan tersebut menjadi dari jam 13.00 sampai jam 19.00. Melihat berubahnya jadwal yang dimiliki oleh bapak "S" ternyata memiliki dampak negatif dan positif yang pastinya dimiliki oleh setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan.


Aspek positif yang didapat dari perubahan jadwal tersebut membuat aktifitas belajar mengajar di SMP 3 Kokap dan SD Kristen Widodo berjalan tanpa ada gangguan dari suara produksi emas penambang. Selang setelah beberapa lama aktifitas pertambangan dimulai kembali dengan jadwal sebelumnya yang membuat SMP 3 Kokap dan SD terganggun kembali oleh bapak "S". Hali itu yang kemudian membuat pihak berwajib dari Polres Kabupaten Kulon Progo mendatangi lokasi pertambangan yang dilakukan bapak "S". Kedatangan pihak berwajib ternyata membawa pemilik usaha pertambangan beserta peralatan sebagai barang bukti ke kantor Polres Kulon Progo untuk meminta keterangan terkait izin usaha yang dijalankannya.

Melihat adanya penangkapan ini masyarakat yang mengatasnamakan paguyuban penambang emas Desa Kalirejo melakukan aksi demo yang hanya di ikuti oleh 15 orang saja. Selain menyuarakan tuntutannya untuk membebaskan penambang yang ditangkap oleh Polres Kulon Progo, mereka juga menyuarakan untuk segera dikeluarkannya izin pertambangan emas di Desa Kalirejo. Melihat pertambangan emas yang dilakukan secara sederhana atau tradisional di Desa Kalirejo sudah berumur belasan tahun. Kemudian berpatokan pada UU No 4 tahun 2009 pada pasal 22 yang secara jelas persyaratan untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bisa diperoleh Desa Kalirejo.

Melalui kesempatan tersebut, berbegegas ketua penambang menyusun barisan untuk melakukan demonstrasi aksi yang dikoordinasi oleh salah satu penambang di Desa Kalirejo yang akrab disapa "agus". Menuntut pemerintah agar bertindak lebih cepat dan memberikan kepastian terhadap izin pertambangan yang diperuntukan bagi rakyat. Aksi ini dilakukan didepan rumah dinas Bupati agar menjadi perhatian serius pemda setempat.

Penambang dan pemerintah akhirnya melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan untuk dijalani selepas aksi demonstrasi. Poin tuntutan *pertama* pembebasan kembali rekan penambang yang ditangkap oleh Polsek Kulon Progo. *Kedua* adalah dibukanya kembali atau diperbolehkannya warga lokal ataupun pendatang untuk menambang emas di Desa Kalirejo. Sedangkan untuk poin *ketiga* yaitu kejelasan dari pemerintah kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah. Tugas rumah pemerintah daerah untuk menyelesaikan WPR dan IPR yang sudah dinantikan penambang bisa menjadi pemicu konflik vertikal berulang lagi, jika tidak dilaksanakan dengan baik.

Dinamika konflik vertikal di Desa Kalirejo yang terjadi dengan rentetan kejadian membuat penulis memvisualisasikannya dalam bentuk Gambar 1 Pada gambar itu penulis coba masukan kejadian yang mengiringi konflik vertikal berdasarkan waktu kejadian. Dari titik sebelah kiri bergesar ke sebelah kanan yang menjadi bentuk eskalasi konflik sampai dengan de-eskalasi konflik vertikal di Desa Kalirejo.



Gambar 3.1 Dinamika Konflik vertikal Di desa Kalirejo

(Sumber: Hasil wawancara dan analisi penulis selama dilapangan)

3.2 Upaya Resolusi Konflik Vertikal

Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan penambang emas di Desa Kalirejo membuat sejarah baru bagi Desa tersebut. Aksi yang hanya di ikuti oleh 15 orang saja ternyata dapat membuat perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak dan dapat membuat aktifitas pertambangan rakyat tetap beroperasi dari tahun 1995 sampai 2015. Koordinator aksi yang juga seorang aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gerbang Desa 88 membuat aksi demonstrasi itu membuahkan hasil. Walaupun hanya diikuiti oleh 15 orang penambang yang mungkin bisa dibilang merupakan representasi penambang di Desa Kalirejo, tetapi aksi tersebut tidak tanpa kepastian akan masa depan untuk ladang penyambung hidup mereka.

Wacana untuk dilegalkannya pertambangan berumur kurang lebih 2 dekade itu. Pada kesempatan tersebut Agus meminta bapak bupati untuk membuat perjanjian agar membuka kembali pertambangan emas rakyat yang sempat ditutup secara sepihak. Walaupun pada dasarnya penuntutan untuk diberikan izin sudah berlangsung pada tahun 2008 lalu. Tetapi sampai 2015 belum ada kepastian kapan perizinan terhadap pertambangan di Desa Kalirejo bisa diselesaikan. Pada gambar 2 yang memperlihatkan aksi penambang pada tahun 2008 lalu untuk meminta kepastian tentang status penambangan yang mereka jalankan.



Gambar 3.2 Aksi penambang menyambangi gedung DPRD pada tahun 2008

(Sumber: Potongan berita di media massa yang diarsipkan LSM Gerbang Desa 88)

Pada gambar 2 memperlihatkan bagaimana penamabang pada saat itu meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulon Progo untuk membantu mengeluarkan perizinan terkait aktifitas pertambangn yang sudah berlangsung sejak


1995 itu. Perjuangan untuk mendapatkan status yang jelas terhadap pertambangan tradisional ternyata kembali diperjuangkan oleh aksi yang berlansung di depan rumah bupati. Berawal dari kasus penangkapan terhadap bapak "S" di lokasi pengolahan emas miliknya menjadi momentum yang tepat untuk mempertanyakan kembali dari perjuangan mereka pada tahun 2008 lalu.

Berangkat dari kesempatan pertemuan dengan bupati, penambang dan pemerintah melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang kemudian menemui titik terang dengan memberikan beberapa poin persetujuan untuk dijalani selepas aksi demonstrasi ini. Dalam wawancara penulis dengan koordinator aksi tentang isi perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian itu Agus mengatakan bahwa;

"Waktu saya menjahit mulut di depan kantor bupati ada perjanjian dengan pemerintah, bapak bupati akan membuka kembali pertambangan emas jika pengolahan hanya dengan merkuri dan tidak boleh menggunakan sianida. Dan saya menyetujuinya, tetapi dengan dihadiri beberapa saksi, yaitu Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan DPRD".

Poin tuntutan penambang yang dikabulkan oleh pemerintah daerah Kulon Progo pada perundingan itu adalah pembebasan kembali rekan penambang yang ditangkap oleh Polsek Kulon Progo. Kedua adalah dibukanya kembali atau diperbolehkannya warga lokal ataupun pendatang untuk menambang emas di Desa Kalirejo. Sedangkan untuk poin ketiga yaitu kejelasan dari pemerintah kepada penambang terkait WPR dan IPR belum bisa dipastikan oleh pemerintah.

Dari aksi demonstrasi dan resolusi konflik yang dilakukan antara pemerintah dengan penambang mempunyai keuntungan bagi penambang maupun pemerintah dalam penyelesainnya. Gambar 3 adalah rangkuman dari proses resolusi vertikal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon Progo dengan penambang Desa Kalirejo. Penulis sengaja membuat tiap-tiap deskripsi yang didalamnya terdapat rangkuman dan dibungkus denan cara pembuatan bagan.



Gambar 3.3 Proses Resolusi Konflik Vertikal

(Sumber: hasil wawancara penulis dengan beberapa warga)

3.3 Keuntungan Dari Resolusi Konflik Yang Dilakukan Bagi Masyarakat Dan Pemerintah

Resolusi yang telah dilakukan pada konflik vertikal antara pemerintah dan warga yang berprofesi sebagai penambang emas tradisional di Desa Kalirejo ternyata mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan maupun kelebihan dari resolusi tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang berbeda pula. Apakah dari sudut pandang pelaku penambangnya sendiri ataukah dari sudut pandang keuntungan atau kelebihan yang didapat dari pemerintah melalui resolusi yang diambil.

Kelebihan dari resolusi yang diambil bagi penambang pada kasus tersebut adalah kecepatan dalam melakukan proses perjanjian antara kedua belah pihak. Proses yang diambil tentu saja membuat kedua belah pihak dapat menyingkat waktu yang dimiliki tanpa harus menunggu mediator untuk membuat kedua belah pihak saling bertemu. Resolusi yang dilakukan ditengah aksi demonstrasi tersebut dilakukan oleh bupati Kulon Progo mengingat ada demonstran melakukan aksi jahit mulut selama aksi berlangsung.

Pada aksi demonstrasi tersebut pemerintah melakukan negosiasi terkait aksi tuntututan meraka dengan memberi kepastian terhadap status daerah yang sudah melakukan penambangan emas selama 2 dekade yaitu pada Desa Kalirejo. Status yang sebelumnya masih kurang jelas terlebih pada status WPR dan IPR pada kawasan tersebut, membuat penambang sedikit merasa diuntungkan dari hasil negosisasi kedua belah pihak. Walaupun harapan penambang untuk segera diturunkannya WPR dan IPR yang menjadi prioritas mereka, tetapi setidaknya rasa lega terhadap status sementara penambang emas tradisional tersebut diberikan. Kendati Status yang hanya disepakati melalui perundingan antara pemerintah dengan penambang walaupun tidak berlandaskan Undang-Undang, Perpu, maupun Perda pada kesepakatan status pertambangan emas di Desa Kalirejo.

Sedangkan keuntungan dari pihak pemerintah sendiri dari kesepakatan tersebut adalah dengan memberikan pengertian lebih jauh terhadap WPR dan IPR yang selama ini sedang dalam penggodokan di tingkat DPRD. Disatu sisi juga memberikan klarifikasi secara langsung dan jelas alasan mengapa keinginan penambang untuk segera diturunkannya WPR dan IPR belum juga keluar. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan tersebut.

Konflik di Desa Kalirejo menurut konsep Coser (dalam Susan, 2014) mengatakan bahwa sesungguhnya konflik menunjuk dirinya sebagai suatu faktor positif, dan dalam banyak kasus sejarah sesungguhnya penyatuan (dari sistem sosial) dipengaruhi oleh faktor positif konflik. Sisi positif yang didapat pada konflik ini adalah adanya keinginan masyarakat Desa Kalirejo untuk dapat hidup secara bendampingan antara penambang dengan masyarakat biasa. Kemudian adanya hubungan yang mulai terbuka dan intensif antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Konflik ini juga menjadi sumbangan terhadap proses perubahan sosial yang terjadi pada Desa Kalirejo. Perubahan pada dasarnya tidak terjadi secara spontan, naun bertahap berdasarkan kesepatan dan norma-norma yang terbentuk dalam masyarakat (An'Amta, 2022)

4. KESIMPULAN

Konsep Lewis Coser dalam melihat konflik sebagai fungsi positif bagi masyarakat ternyata dapat membantu penulisan ini. Konflik yang sejatinya selalu dipandang negatif oleh masyarakat dan menjadikan hal tersebut sebagai peristiwa memalukan, dapat berdampak positif bagi lingkungan yang berkonflik. Fungsi positif dilihat dari konflik vertikal di Desa Kalirejo ternyata berimbas dengan memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan berdasarkan kepentingan bersama. Pemberian izin penambangan secara tidak tertulis membuat penambang dapat bernafas cukup lega, walaupun tidak tahu sampai kapan dapat dipegang kata-kata dari pemimpi tertinggi di Kabupaten Kulon Progo itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). Jurnal Public Policy, 3 (2), 182-192. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123
- An'Amta, Dimas Asto Aji. 2022. Buku Ajar Perubahan Sosial: Edisi Pertama. Sleman: Komojoyo Press.
- Apriyanto, D., & Harini, R. (2012). Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jurnal Bumi Indonesia, 1(3), 289-298. http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/96
- Buli, W., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2018). Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat. Jurnal Sylva Lestari, 6(3), 81-90. http://dx.doi.org/10.23960/jsl3681-90
- De Angelis, M. (2004). Separating the doing and the deed: Capital and the continuous character of enclosures. Historical Materialism, 12(2), 57-87. https://doi.org/10.1163/1569206041551609
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak. Jakarta, Indonesia: British Council
- Hidayat, R. (2020). Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Emik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.491
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 24-42.

https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414

- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). Dampak Pertambangan Batubara terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). Jurnal Ekologi Kesehatan, 12 (2), 128-138. https://www.neliti.com/publications/80463/dampak-pertambangan-batubara-terhadap-kesehatan-masyarakat-sekitar-pertambangan
- Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 2002.K/20/MPE/1998 Nomor : 151A Tahun 1998 Nomor : 23/SKB/M/XII/1998; tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Pengusaha kecil melalui usaha usaha pertambangan kecil
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pratama, M. I. C. (2009). Kepastian Hukum Dalam Product Sharing Contract (Thesis). Universitas Islam Indonesia. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf
- Prayogo, Dody. 2008. Konflik antara Korporasi dengan komunitas Pengalaman beberapa industri Tambang dan Minyak di Indonesia. Depok. Fisip UI Press.
- Prayogo, D. (2010). Anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal di Jawa Barat. Makara, Sosial Humaniora, 14(1), 25-34. http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/568
- Putra, D. A. (2016). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 12-26. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264
- Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni in Nagan Raya and Central Aceh Regency. Society, 8(2), 529-545. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22509
- Rahim, Sukirman. (2017). Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Jurnal GeoEco, 3 (1), 17-25.
- Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi Modern, Edisi Ketujuh. Jakarta: Prenadamedia Group
- Robert K. Yin. 2006. *Studi Kasus dan Metode*. Penerjemah M. Djauzi Muzakir Jakarta: Raja Garafindo Persada.
- Sarmadi, A. S. (2012). Penerapan hukum berbasis hukum progresif pada pertambangan batu

bara di Kalimantan Selatan. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 8-19. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155

Susan, Novri. 2014. Pengantar Sosiologi KOnflik, Kencana. Jakarta.

Susan, Novri. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta, Indonesia: PT Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.